

JADWAL

Table with 2 columns: Masa Penawaran Awal, Tanggal Efektif, Masa Penawaran, Tanggal Penyelesaian, Tanggal Pembayaran dari Investor, Tanggal Pengembalian Uang Pemesean, Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik, Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.204.880.000.000,- (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp479.800.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000,- (empat ratus empat puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 November 2023 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 3 November 2027 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 3 November 2029 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Table with 4 columns: Bunga ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Penulisan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahtoran berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahtorkan dan satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahtoran Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan tertulis dan ditandatangani dengan menyertakan nomor KURTI, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau persentasenya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah hak preferen dengan hak-hak kreditor perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pembelian kembali Obligasi

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi (sinking fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

Hak - Hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPU dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyisihan/penyisihan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pembertahanan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

Hasil pemerikngkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemerikngkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang dilakukan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RC-718/PEF-DIR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

(Single A)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemerikngkatan.

Perseroan akan melakukan pemerikngkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. Seluruh Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16 Jalan Kapten P. Tendeau No. 12-14 A Jakarta 12790, Indonesia. Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210. Faksimili: (021) 799 0720. www.bankmega.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jangka Waktu, Pendapatn Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan total Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi sebesar Rp281.815.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah) yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.325.000.000,- (seratus sembilan nar ratus tiga puluh dua juta lima puluh tiga Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatn yang Dibagihasikan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 9,20% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 3 November 2025.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN TANGGAL 4 OKTOBER 2022.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Penyewaan, Investasi, Agro Industri, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaan, Penyelenggaraan Pelabuhan, Penyelenggaraan Kemampuan di bidang Perdagangan, Engineering Procurement Construction, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Teknologi Informasi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas

KANTOR PUSAT KANTOR PEWAKILAN

Wika Tower 1 & 2 7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, Indonesia (Surabaya, Medan, Makassar dan Mataram)

Telepon: (021) 806 72000, Faksimili: (021) 228 93830 Website: www.wika.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP4.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.204.880.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp479.800.000.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000 (empat ratus empat puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 November 2025 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 3 November 2027 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 3 November 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH III WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK - BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR Rp281.815.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.325.000.000 (seratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatn yang Dibagihasikan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatn yang Dibagihasikan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam puluh persen) dari Pendapatn yang Dibagihasikan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatn Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023 sedangkan pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing adalah pada tanggal 3 November 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, pada tanggal 3 November 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan pada tanggal 3 November 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SEJAK TERBITNYA DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI MELAKUKAKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAAN PENAWARAN BUY BACK SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH.

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIUJAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DIKUKUHKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI MELAKUKAKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAAN PENAWARAN BUY BACK SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTRAKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HALSI PEMERIKNGATAN SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI

PT PEMERIKNGATAN EFEK INDONESIA (Single A) (Single A Syariah)

Keterangan lebih lanjut mengenai pemerikngkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:



PT BNI SEKURITAS (TERAFILIASI) PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (TERAFILIASI) PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

WALI AMANAT: PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2022

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatn yang Dibagihasikan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 3 November 2029.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam puluh persen) dari Pendapatn yang Dibagihasikan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 3 November 2029.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dengan menggunakan indikator bagi hasil sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri A dengan Pendapatn yang Dibagihasikan Seri A.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dengan menggunakan indikator bagi hasil sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri B dengan Pendapatn yang Dibagihasikan Seri B.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 72,67% (tujuh puluh dua koma enam puluh persen) dengan menggunakan indikator bagi hasil sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri C dengan Pendapatn yang Dibagihasikan Seri C.

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta'widh) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (ta'addy), kelalaian (ta'ghir) atau pelanggaran kesepakatan (mukhalafat) lain - syuruth). Pengenaan ta'widh ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.129/DSN-MUI/VI/2019 tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takliff Al-Fililyah An-Nasyah'ah An-An-Nuqul).

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk (underlying Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi underlying Sukuk adalah Usaha Emiten, yaitu proyek usaha Perseroan.

Nisbah untuk Investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Mudharabah. Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah yang ditunjukkan dalam pendapatn yang dibagihasikan adalah yang diperoleh selama satu triwulan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merugikan Pemegang Sukuk Mudharabah. Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merugikan Pemegang Sukuk Mudharabah.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatn yang Dibagihasikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatn Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulan (tidak diaudit) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil.

Perseroan wajib mencajkan Pendapatn yang Dibagihasikan sebesar Rp42.272.250.000 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun. Pendapatn yang Dibagihasikan merupakan Pendapatn Perseroan yang bersumber dari Laba Kotor atas Proyek Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatn bersih Proyek Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatnnya. Apabila Emiten menghasilkan Pendapatn yang Dibagihasikan lebih besar dari yang diperjanjikan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk diberikan (tanazul) kepada Perseroan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatn Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

Pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 November 2023 sedangkan pembayaran Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing adalah pada tanggal 3 November 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, pada tanggal 3 November 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan pada tanggal 3 November 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatn Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Table with 4 columns: Pembayaran ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahtoran berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahtorkan dan satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahtoran Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan tertulis dan ditandatangani dengan menyertakan nomor KURTI, kecuali Wali Amanat memutuskan lain)

- e. pembelian kembali Suku tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalimanan;
f. pembelian kembali Suku hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal pemerintah;
g. rencana pembelian kembali Suku wajib diumumkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Suku tersebut;
h. pembelian kembali Suku, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Suku;
i. rencana pembelian kembali Suku sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:

- (1) periode penawaran pembelian kembali;
(2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
(3) kisaran jumlah Suku yang akan dibeli kembali;
(4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Suku;
(5) tata cara penyelesaian transaksi;
(6) persyaratan bagi Pemegang Suku yang mengajukan penawaran jual;
(7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Suku;
(8) latar cara pembelian kembali Suku; dan
(9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Suku;

- j. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Suku apabila jumlah Suku yang ditawarkan tidak dikecuali oleh Pemegang Suku melebihi jumlah Suku yang dapat dibeli kembali;
k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Suku;
l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Suku tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:

- (1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Suku untuk masing-masing jenis Suku yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjabatan;
(2) Suku yang dibeli kembali tersebut bukan Suku yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal pemerintah; dan
(3) Suku yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Suku;

m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Suku kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Suku;

n. pembelian kembali Suku dilakukan dengan mendahulukan Suku yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Suku yang diterbitkan oleh Perseroan;

o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Suku yang tidak dijamin;

p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan dalam pembelian kembali Suku tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Suku;

q. pembelian kembali Suku oleh Perseroan mengikatkan:

- (1) hapusnya segala hak yang melekat pada Suku yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPS, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Suku yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
(2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Suku yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPS, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Suku yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPS.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyerahan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.

4. Pengumuman rencana pembelian kembali Suku sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum mengumumkan pembelian kembali Suku, paling sedikit melalui:

- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
(1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
(2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional.

- b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
(1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
(2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredaran nasional.

- 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit:

- a. jumlah Suku yang telah dibeli oleh Perseroan;
b. rincian jumlah Suku yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Suku.

Pembayaran Kembali Suku Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Suku Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Suku Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Kelalaian Perseroan

Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Rapat Umum Pemegang Suku Mudharabah (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Suku Mudharabah (RUPS) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Suku Mudharabah berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Suku Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Suku Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Suku Mudharabah ini.

Hasil Pemeringkatan Suku Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penertiban Suku Mudharabah yang dilakukan oleh RUPK berdasarkan Surat No. RO-RC-718/PEF-DIR/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022. Suku ini mendapatkan peringkat:

(Single A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Suku Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penertiban Suku ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimanan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendea No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
www.bankmega.com

RENCANA PENGUNAAN DANA

1. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

- Sebesar Rp1.147.500.000,00,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu) untuk tujuan peningkatan kapasitas finansial sebagai pendukung kemajuan sebagian Utang Jangka Pendek Perseroan, dan

Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi porsi untuk pembayaran utang jangka pendek Perseroan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa Cost of Good Sold (COGS) yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, subkontraktor, peralatan dan biaya-biaya administrasi pada proyek - proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Perseroan.

2. Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Suku Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% (seratus persen) akan digunakan untuk Modal Kerja proyek Infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KEAJIDHAN PENTING SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode/tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusri, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya tanggal 16 September 2022, yang ditandatangani oleh Benny Andri, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

Perseroan selanjutnya telah menerbitkan Laporan Keuangan konsolidasian Interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, relasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SE/OJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SE/OJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SE/OJK No.4/2022"). Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan sampai dengan tanggal laporan keuangan relasi.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KEDURUGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan nama "PT Wijaya Karya" sebagaimana termuat dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Terbiti, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang

dibuat di hadapan Karlini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hakim Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. YA.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penertiban dan Penjabatan Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan emisi mencaikan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disetujui dengan (i) Peraturan No. D.K.1.; (ii) POJK No. 33/2014; (iii) POJK No. 15/2020; dan (iv) POJK No. 16/2020 adalah sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 5 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Kemkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041718.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 22385 BNRI No. 54 tanggal 8 Juli 2022 ("Akta No. 5/2022"). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkerelaian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering, procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bertujuan meningkatkan saing kuat untuk meningkatkan daya saing sebagai pemain utamanya meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kemkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156265.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 ("Akta No. 61/2016"). *Juncto* Surat PT Dalindo Entrycom No. DE/VI/2022-6540 tanggal 4 Juli 2022 dan Surat Laporan dan susunan pemegang saham Perseroan per Juni 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | Saham | Rupiah | % |
| Modal Dasar | 35.000.000.000,00 | 3.500.000.000,000,00 | |
| Saham Seri A Diwama | | 1 | 100 |
| Saham Seri B | 34.999.999.999 | 3.499.999.999,000 | |
| Modal Ditampakan dan Disorot Penuh | Saham Seri A Diwama | | |
| 1. Negara Republik Indonesia | 1 | 100 | |
| Saham Seri B | | | |
| 1. Negara Republik Indonesia | 5.834.949.999 | 583.449.999,000 | 65,05 |
| 2. Masyarakat | 1.395.101.372 | 139.510.137,200 | 34,95 |
| Jumlah Modal Ditampakan dan Disorot Penuh | 8.969.951.372 | 896.951.137,200 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portofolio | 26.930.048.628 | 2.693.004.862,800 | |

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan belum mengalami perubahan sejak pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I Perseroan tahun 2016 sebagaimana termuat dalam Akta No. 61/2016.

Keterangan:

Sebagaimana termuat dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh PT Dalindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi Perseroan yaitu:

| Nama | Jabatan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| | | Saham | Rupiah |
| Agung Budi Wasliko | Direktur Utama | 184.200 | 18.420.000,00020535 |

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 94 tanggal 26 April 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-020913 tanggal 24 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072746.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 ("Akta No. 94/2018"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 21 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Ashyara Ratam, S.H., M.K.N., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-026978 tanggal 21 Mei 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082973.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 ("Akta No. 21/2019"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 33 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0447567 tanggal 14 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091917.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 ("Akta No. 14/2021"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 14 tanggal 14 September 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0447567 tanggal 14 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091917.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 ("Akta No. 14/2021"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 4 tanggal 4 Februari 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0087714 tanggal 9 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091917.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Februari 2022 ("Akta No. 4/2022"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 4 tanggal 5 Agustus 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0442229 tanggal 9 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091917.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022-2022"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jarot Widoyko
Komisaris Independen : Adliyawanman
Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen : Rumsanto
Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
Komisaris : Firdaus Ali

Direksi

Direktur Utama : Agung Budi Wasliko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo
Direktur Quality, Health, Safety and Environment : Ayu Widya Kiswari
Direktur Human Capital dan Pengembangan : Hadjar Seti Aji
Direktur Operasi I : Hananto Aji
Direktur Operasi II : Harum Achmad Zuhdi
Direktur Operasi III : Rudy Hartono

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, telah memenuhi ketentuan dalam POJK No.33/2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkerelaian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering, procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bertujuan meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Prospek Usaha

Perseroan saat ini memiliki 7 lini bisnis yang berkembang pesat yaitu Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi & Industri Plant, Retail Property, Construction Engineering, Integration Transportation System dan Investasi. Dengan adanya visi menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC berkeadilan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik, ke depan Perseroan akan mengakselerasi program investasi yang terintegrasi diantaranya pengembangan masterplan kawasan dengan konsep *Energy, Health, Safety and Environment*, *Quality, Health, Safety and Environment*, *Human Capital* dan *Investment* sebagai pendukung kemajuan bangsa dan pelabuhannya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan besaran pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2021. Memasuki tahun 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali tertekan akibat adanya faktor pandemi Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kondisi rantai pasok global. Namun, Pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan menyusun tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2022, kebijakan APBN tahun 2022 diformulasikan ke dalam bentuk program-program untuk mendukung akselerasi *recovery* dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju:

- 1. penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru;

- 2. Akselerasi pelayanan Kesehatan akibat Covid-19, melaksanakan reformasi JKN dan mempersiapkan *Health Social Preparedness*;

- 3. Mendukung reformasi perlindungan social secara bertahap, yaitu perlinos komprehensif berbasis siklus hidup dan atisipasi *aging population*;

- 4. Penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melaksanakan program prioritas yang terduga;

- 5. Meningkatkan produksi pangan dan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan *Food Estate*;

- 6. Mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan dan pengembangan *Smart Tourism*;

- 7. Optimalisasi pemanfaatan *ICT* untuk mendukung digitalisasi ekonomi, kualitas layanan public (efisiensi, kemudahan dan kepercayaan).

Pada APBN tahun 2022, total alokasi belanja negara mencapai Rp 2.714 T, dimana belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 T dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 769,67 T. Anggaran ini tersebar di beberapa bidang, namun akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi, melanjutkan penanganan Covid-19 dan vaksinasi. Pembangunan bidang infrastruktur di tahun 2022 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas serta dukungan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan beberapa kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan output prioritas antara lain:

- 1. Pembangunan Jalan Bawa seputing 205 km;

- 2. Pembangunan Rumah Susun sebanyak 3.501 unit;

- 3. Pembangunan Bandara Bawa di 6 lokasi;

- 4. Pembangunan Jembatan Bawa sepanjang 8.244 m;

- 5. Pembangunan Jalan Kereta Api sepanjang 6.624 km²; dan

- 6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 222.245 ML.

Untuk mendukung Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan *irrigasi* irigasi, permukaan, rawa, dan non padi, pengembangan bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan jaringan air tanah dan air baku, pembangunan jalan dan jembatan *Food Estate* dan infrastruktur lainnya sebagai pendukung kemajuan bangsa yang mendukung Kawasan Industri dan pengembangan jalan. Terdapat juga kegiatan infrastruktur yang merupakan penugasan seperti penanganan KSPN, PLN, Pembangunan Pasar, venue FIFA World Cup U-20, serta MCK di pondok pesantren.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Penjabatan Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 44 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah pada Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 23 tanggal 15 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 09 tanggal 6 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 20 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette C.H.A Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 secara keseluruhan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000,000,- (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Penjaminan | | Total Penjaminan | % |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | Seri A | Seri B | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi | | | | |
| PT BNI Sekuritas | Rp98.800.000.000 | Rp38.230.000.000 | Rp137.030.000.000 | 24,43% |
| PT BRI Danareksa Sekuritas | Rp227.000.000.000 | Rp169.000.000.000 | Rp396.000.000.000 | 34,78% |
| PT Mandiri Sekuritas | Rp154.000.000.000 | Rp99.800.000.000 | Rp253.800.000.000 | 40,79% |
| TOTAL | Rp479.800.000.000 | Rp275.230.000.000 | Rp755.030.000.000 | 100,00% |

2. Penjaminan Emisi Suku Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Suku Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 48 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah pada Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Suku Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 25 tanggal 15 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Suku Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 12 tanggal 6 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Suku Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 39 tanggal 20 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette C.H.A Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Suku Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Suku Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 secara keseluruhan penuh (*full commitment*) dengan jumlah Sisa Imbalan Mudharabah sebesar Rp281.815.000.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Suku adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Penjaminan | | Total Penjaminan | % |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | Seri A | Seri B | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi Suku | | | | |
| PT BNI Sekuritas | Rp120.000.000 | Rp104.600.000.000 | Rp120.600.000.000 | 45,00% |
| PT BRI Danareksa Sekuritas | Rp41.300.000.000 | Rp100.000.000 | Rp41.400.000.000 | 32,65% |
| PT Mandiri Sekuritas | Rp24.000.000.000 | Rp49.800.000.000 | Rp73.800.000.000 | 26,35% |
| TOTAL | Rp185.300.000.000 | Rp104.600.000.000 | Rp289.900.000.000 | 100,00% |

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Suku yang turut dalam Emisi Obligasi dan Suku ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-69/18/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjabatan Efek Dalam Penawaran Umum. Manajer Penjabatan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Suku Mudharabah ini adalah PT BNI Sekuritas.